



## Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bunga Nur Indah Rosyida<sup>1</sup>, Siti Malikhatun Badriyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: [bungaindah4777@gmail.com](mailto:bungaindah4777@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-01-10 Revised: 2025-02-20 Published: 2025-03-11  <b>Keywords:</b> <i>Human Rights; Victims of Sexual Violence; People with Disabilities.</i>	Individuals with disabilities are frequently the primary targets of criminal activity, discriminatory practices, and sexual assault. This is evident from the rising number of criminal prosecutions each year that target women and those with disabilities. Since there is now no established punishment for sexual violence against individuals with disabilities, the goal of this research is to determine if victims of sexual violence who have disabilities are protected by law and whether offenders face criminal penalties. The strategy that is employed combines conceptual, statutory, and normative methods. Given the surge in sexual assault cases in Indonesia, the research findings suggest that criminal law for cases of sexual violence is urgently needed.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-01-10 Direvisi: 2025-02-20 Dipublikasi: 2025-03-11  <b>Kata kunci:</b> <i>Hak Asasi Manusia; Korban Kekerasan Seksual; Penyandang Disabilitas.</i>	Penyandang disabilitas sering kali menjadi sasaran utama aktivitas kriminal, praktik diskriminatif, dan kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah tuntutan pidana setiap tahunnya yang menyoroti perempuan dan penyandang disabilitas. Karena saat ini belum ada hukuman yang ditetapkan atas kekerasan seksual terhadap individu penyandang disabilitas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah korban kekerasan seksual penyandang disabilitas dilindungi Undang - Undang dan apakah pelakunya menghadapi hukuman pidana. Strategi yang digunakan memadukan metode konseptual, perUndang - Undangan, dan normatif. Mengingat melonjaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual sangat dibutuhkan.

### I. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok demografi yang rentan mengalami tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Tidak semua individu terlahir tanpa cacat; ada pula yang terlahir dengan disabilitas. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap penyandang disabilitas, seperti fenomena gunung es; hanya sebagian kecil kasus yang terungkap, sementara banyak kejadian yang terjadi di masyarakat, tidak sampai masuk ke ranah hukum karena malu atau takut akan pembalasan dari pelaku. Kekerasan seksual sering dianggap sebagai kekerasan yang terutama menimpa individu non-disabilitas, terjadi terutama pada malam hari, dengan korban yang dinilai memiliki moralitas yang dipertanyakan, dan semata-mata dikaitkan dengan hasrat seksual, dengan penyelesaian yang diusulkan adalah pernikahan pelaku dengan korban. Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, termasuk penyandang disabilitas, dan muncul bukan hanya dari masalah hasrat tetapi juga dari dinamika kekuasaan yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, status sosial, suku

bangsa, dan agama dalam budaya patriarki. Individu penyandang disabilitas sangat rentan sebagai korban dan pelaku tindak pidana karena kerentanan mereka terhadap pengaruh dan keterbatasan bawaan mereka. Petugas penegak hukum menghadapi tantangan dalam pertemuan mereka dengan individu penyandang disabilitas, serta dalam aksesibilitas fasilitas dalam lembaga penegak hukum. Interaksi antara petugas penegak hukum dan individu penyandang disabilitas terhambat karena ketidakmampuan beberapa penegak hukum untuk memahami kebutuhan dan persyaratan unik individu-individu ini. Lebih jauh lagi, korban penyandang disabilitas sering kali kurang memahami proses penegakan hukum pidana.

Individu yang merawat penyandang disabilitas sering kali menjadi sasaran tindak pidana, diskriminasi, dan kekerasan seksual, sebagaimana dibuktikan dengan meningkatnya insiden kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Individu yang merawat penyandang disabilitas jauh lebih rentan terhadap kekerasan seksual, penyalahgunaan, dan prasangka daripada rekan-rekan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Individu penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual terkadang

diturunkan ke peran "saksi korban", sering kali mengabaikan status mereka sebagai "pencari keadilan". Hak prerogatif negara adalah untuk menangani tindakan para pelaku kejahatan. Sistem peradilan pidana dirancang untuk mengadili para pelaku kejahatan pidana, bukan untuk memprioritaskan kepentingan korban; sistem ini terutama ada untuk melayani kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan individu warga negara. Dampak kerugian yang dialami oleh korban kegiatan ilegal merupakan malapetaka yang harus ditanggung oleh korban, karena bukan tanggung jawab sistem peradilan pidana untuk menanggung beban tersebut.

Individu yang merawat penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan berhak atas perlindungan seksual yang sah. Pasal 5 Undang-Undang tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak atas keadilan dan perlindungan hukum, serta terhindar dari tindakan kekerasan, baik fisik maupun seksual. Oleh karena itu, penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil. Gagasan persamaan di hadapan hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia merupakan asas dasar sistem hukum yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Kedua, yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Prinsip ini juga berlaku untuk disabilitas menurut hukum. Pasal 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menetapkan bahwa negara menjamin perlindungan hukum yang sama bagi semua individu dan melarang segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan alasan apa pun. Undang-Undang tentang Disabilitas menetapkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum, yang meliputi perlindungan dari segala bentuk kekerasan, tindak kekerasan, perampasan, diskriminasi, dan/atau perampasan hak milik.

Laporan tahunan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sulit ditangani secara hukum, karena kurangnya dukungan masyarakat dan terbatasnya pemahaman tentang disabilitas di kalangan penegak hukum dan petugas layanan. Kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas sering kali dihentikan karena bukti

yang tidak memadai, kurangnya saksi, dan kesaksian korban dianggap tidak meyakinkan. Kelangkaan juru bahasa yang terampil dalam bahasa isyarat menjadi tantangan dalam mengelola situasi. Hak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan untuk mencari keadilan di pengadilan diabaikan. Kekerasan seksual berdampak buruk pada korban, merusak masa depan fisik mereka dan menimbulkan kerusakan signifikan pada kesehatan emosional dan psikologis mereka, termasuk depresi berat. Hambatan untuk mengakses keadilan yang secara unik dihadapi oleh individu dengan disabilitas memperparah masalah negatif ini.

Dampak kekerasan seksual berbeda untuk setiap korban, karena dampaknya dibentuk oleh banyak faktor. Individu dengan disabilitas merupakan kelompok demografi yang rentan terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap korban menyebabkan tekanan fisik, seksual, dan psikologis, termasuk cedera, cacat permanen, trauma, dan gangguan mental, sekaligus meningkatkan risiko penularan infeksi menular seksual, paparan HIV/AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan, komplikasi persalinan, bunuh diri, dan kematian. Individu dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan khusus, karena praktik hukum pidana saat ini mengungkapkan bahwa korban tersebut tidak hanya menanggung kerugian materi yang dapat diukur tetapi juga kerugian imateriil yang tidak terukur, termasuk rasa malu, harga diri yang menurun, dan kecemasan traumatis yang berlebihan.

Hakim yang mengadili kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas harus memahami konsekuensinya bagi korban dan masyarakat luas. Kesimpulan akhir yang diperoleh cukup tidak memuaskan bagi korban dan masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa jika korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki disabilitas, sanksi hukum yang dijatuhkan harus lebih berat dibandingkan jika korban bukan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memerlukan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum mencakup segala upaya yang bertujuan untuk memberikan hak dan ketentuan guna menjamin keamanan saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum merupakan salah satu komponen perlindungan masyarakat bagi korban tindak pidana dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Republik Indonesia yang mengesahkan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, maka Negara telah meratifikasi Konvensi CEDAW. Konvensi internasional ini secara khusus ditujukan untuk menangani hak asasi manusia perempuan dalam kaitannya dengan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

*"Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and the equal rights of men and women, noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the inadmissibility of discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, including distinction based on sex."*

Tidak ada regulasi yang secara signifikan meningkatkan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap korban penyandang disabilitas. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, seharusnya ada peningkatan hukuman pidana; Namun, hal ini tidak pernah diatur dalam KUHP. UU 12 Tahun 2022 mengidentifikasi penyandang disabilitas sebagai kelompok tertentu dalam ketentuan umum, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan, "Penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang yang mengganggu kemampuannya untuk berinteraksi dengan lingkungan, sehingga menghambat partisipasi penuh dan efektifnya dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak." Hal ini juga diatur dalam beberapa ketentuan, termasuk Pasal 5 tentang teknologi media kontemporer dan Pasal 6 tentang kekerasan fisik seksual, yang tergolong delik aduan yang dapat dituntut setelah menerima pengaduan resmi kepada pihak berwenang. Berbeda dengan Pasal 7 ayat (2), delik aduan berlaku untuk korban penyandang disabilitas atau anak di bawah umur, sebagaimana ditunjukkan oleh ketentuan bahwa ketentuan selain ayat (1) tidak berlaku untuk individu tersebut.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat meresahkan dan merusak kedamaian dan keamanan, terutama jika dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Kecerobohan seseorang mengabaikan penyebab dan akibat dari masalah yang ditimbulkannya, dan hanya berfokus pada kepuasan sesaat. Penulis melakukan penelitian

yang berjudul "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM".

## II. METODE PENELITIAN

Metode hukum yuridis normatif, sebagaimana diutarakan oleh para sarjana hukum, adalah suatu metodologi yang mengutamakan kajian norma hukum yang tertanam dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam masyarakat. Soerjono Soekanto, seorang sarjana hukum Indonesia, mendefinisikan kajian hukum normatif sebagai kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku saat ini, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma hukum lain yang diakui dalam masyarakat. Soekanto juga menekankan pentingnya kajian terhadap asas hukum, sistematika peraturan, dan hubungan antara peraturan hukum yang satu dengan yang lainnya dalam menentukan kejelasan dan konsistensi hukum.

Lebih lanjut, ahli hukum lainnya, seperti Mohammad Zainul Arifin, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan norma-norma yang relevan dan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi dalam masyarakat. Dalam hal ini, penelitian tersebut tidak hanya menginventarisasi hukum positif yang berlaku, tetapi juga mengkaji sistem hukum yang ada dan mengidentifikasi apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Melalui metode ini, peneliti dapat menggali berbagai aspek yang meliputi keberlakuan norma hukum, perubahan dan penyesuaian hukum terhadap dinamika sosial, serta penemuan hukum yang dapat mengatasi permasalahan konkret yang terjadi. Dalam hal ini, pendekatan yuridis normatif juga memungkinkan perbandingan hukum dan analisis sejarah hukum untuk mengetahui perkembangan hukum dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya dapat memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai keberlanjutan dan keterpaduan sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

Dengan demikian, metode ini menjadi sangat efektif untuk meneliti berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan teks dan konteks hukum yang ada.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hukum Hak Asasi Manusia dan Perkembangannya di Indonesia

Dalam bahasa Inggris, hak asasi manusia disebut dengan empat istilah: hak asasi manusia, hak fundamental, hak warga negara, dan hak kolektif. Hak asasi manusia merupakan terminologi yang paling tepat dan komprehensif, yang mampu mencakup dimensi hak asasi manusia baik internasional maupun nasional. Hak Asasi Manusia didefinisikan oleh persatuan Bangsa-bangsa "*right inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination.*"

Landasan hukum di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia meliputi hak yang melekat pada hakikat dan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dijaga oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi terpeliharanya harkat dan martabat manusia.

John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta sebagai hak kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Hakikat Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap individu, yang hakikatnya dianugerahkan oleh sumber ilahi, yang harus diakui, dilindungi, dan dijunjung tinggi martabat dan nilainya oleh setiap individu, masyarakat, atau bangsa.

#### 2. Maksud dan Tujuan HAM

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki 4 syarat *rechtsstaat*, menurut Hans Kelsen yaitu:

- Kehidupan harus sejalan dengan Undang - Undang dan konstitusi;
- Semua bentuk pertanggung jawaban ditanggung oleh negara;
- Jaminan kemerdekaan ditanggung oleh negara;

- Hak asasi manusia harus dilindungi dengan hukum.

Supremasi hukum dan hak asasi manusia sangat penting untuk mengatur dan melindungi setiap warga negara. Interaksi antara hukum dan hak asasi manusia dapat menghasilkan keuntungan hukum, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa semua individu menerima dan mempertahankan hak-hak mereka. Hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengikat bagi semua individu dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Peran hukum dalam menegakkan hak asasi manusia bagi semua warga negara adalah untuk memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak ini, sehingga memfasilitasi realisasi hak-hak individu:

- Kepastian bagi setiap orang dengan adanya hukum;
- Setiap orang sama di hadapan hukum, asas *equality before the law*;
- Demokrasi; dan
- Permintaan rasional.

#### 3. Sejarah HAM di Indonesia

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagai bagian hakiki kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan, yang wajib dijaga, dihormati, dan dijunjung tinggi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. Wacana tentang hak asasi manusia muncul sebagai inisiatif untuk mengatasi kekurangan dalam UUD 1945 pada masa sidang Konstituante. Selanjutnya, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945. Pada masa reformasi, konstitusionalitas perlindungan hak asasi manusia kembali ditegakkan.

Begitu pula dengan konsep pencantuman hak asasi manusia dalam ketentuan yang diatur dalam UUD. Hal ini juga berdampak pada lahirnya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Isinya meliputi Piagam Hak Asasi Manusia dan mengamanatkan Presiden dan lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pengesahan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Pencantuman hak asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia.

Berbagai dokumen hak asasi manusia yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Undang - Undang Dasar 1945
- b) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### 4. Kewajiban Indonesia Dalam Menjamin HAM

Kewajiban negara dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan melalui upaya perlindungan hak individu terhadap kekuasaan negara, jaminan pengakuan dan penegakan hukum atas hak tersebut, serta pemenuhan hak asasi manusia setiap individu. Misalnya, terkait hak untuk tidak disiksa, negara berkewajiban menetapkan norma hukum yang melarang penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak pidana tersebut. Negara harus menjamin bahwa setiap individu secara tegas terbebas dari penyiksaan. Negara harus benar-benar menegakkan hak untuk tidak disiksa dalam praktik. Menurut Andre Sujatmoko (2015:59), negara secara hukum berkewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia.

Negara berkewajiban untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara. Sebaliknya, warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi tanggung jawab untuk menghormati dan menaati kewenangan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut antara lain adalah menegakkan hak asasi manusia dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 5. Perlindungan HAM Kepada Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas

Sistem peradilan pidana di Indonesia bersifat fungsional dan institusional, diatur oleh hukum acara pidana yang relevan dengan hukum pidana Indonesia. Menurut hukum positif, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau kompensasi terhadap terpidana. Tata kelola perlindungan korban dalam kerangka hukum pidana positif di Indonesia diuraikan dalam:

#### a) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama - sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Sesuai dengan Pasal 14c ayat (1) dan Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana yang memuat syarat tertentu bagi terpidana untuk mengganti kerugian kepada korban.

#### b) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penulis menyajikan studi kasus seorang penyandang disabilitas yang telah mengalami kekerasan seksual dan dapat mencari ganti rugi melalui kompensasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 98 hingga 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Korban berhak untuk mengajukan tuntutan hukum atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana yang dialaminya.

Bentuk perlindungan kepada korban dalam pemberian restitusi pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Hakim memiliki kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan keinginan korban dan harus mengajukannya sebelum memberikan putusan. Memberikan perlindungan kepada korban berfungsi sebagai bukti untuk memastikan kasus tersebut komprehensif dan dapat ditangani melalui proses hukum yang relevan.

- c) Dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Korban berhak mendapatkan perlindungan dengan diberikannya bantuan media rehabilitasi psikososial dan psikologis, dijelaskan dalam Pasal 7a ayat (1) yang berbunyi: "Bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekeayaan atau penghasilan;
- 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Restitusi dan kompensasi penting diberikan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku.

KUHP dan KUHPA dinilai masih bersifat implisit dan abstrak, bentuk perlindungan ini belum imperative, nyata, dan langsung. Berikut beberapa Undang - Undang yang dapat memberikan perlindungan hukum pada korban:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- 2) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 6. Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas

Konsep perlindungan hukum, khususnya yang menyangkut individu penyandang disabilitas, mencakup berbagai ketentuan dan norma hukum yang secara khusus menyangkut perlindungan mereka dan mencakup hak-hak masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi individu penyandang disabilitas mencakup semua ketentuan hukum yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka dan memberikan hak kepada mereka. Dimensi hukum perlindungan individu penyandang disabilitas tunduk pada batasan-batasan berikut:

- a) Hukum perlindungan hak-hak disabilitas sebagai hukum.
- b) Aspek hukum perlindungan hak-hak disabilitas diatur dalam hukum (HAM) (Zein, tth:51-52). Perlindungan hak penyandang disabilitas merupakan suatu

usaha yang menempatkan kondisi dimana setiap penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak dan mengakses setiap sarana dan prasarana umum. Oleh karena itu dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak disabilitas dapat mewujudkan kepastian dan keadilan penyandang.

Terkait perlindungan hukum, penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan hukum yang optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Disabilitas. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara tegas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan dari pemaksaan, agresi, perampasan, diskriminasi, dan perampasan hak milik. Berikut ini adalah kerangka hukum bagi penyandang disabilitas:

- a) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- b) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- c) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021.

## 7. Perlindungan Saksi dan Korban

Pemerintah berkewajiban menjamin rasa aman bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pengintegrasian hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah segala upaya untuk menjamin hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan seksual, khususnya bagi penyandang disabilitas. LPSK memberikan perlindungan selama proses penahanan untuk memastikan bahwa saksi dan/atau korban merasa aman saat memberikan keterangan atau kesaksian.

Keselamatan saksi dan korban sangat penting bagi proses peradilan pada tahap pembuktian, karena keterangan saksi dan korban yang diperoleh secara langsung dapat menjadi alat bukti yang sah.

Saksi merupakan unsur yang sangat penting dalam pengungkapan suatu perkara. Selain Saksi dan/atau Korban, hak-hak yang diberikan dalam hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diberikan kepada Saksi, pelaku tindak pidana, pelapor, dan ahli, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan perkara pidana, meskipun tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut; semua keterangan tersebut harus relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Peran saksi dan korban sangat penting dalam mempengaruhi dan menentukan putusan hakim. Pasal 184 KUHAP menegaskan bahwa peran saksi dalam proses penahanan sangat penting.

Perlindungan terhadap korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan, berdasarkan penilaian awal aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan/atau permintaan korban. Namun pada kenyataannya sering dijumpai bahwasanya banyak saksi yang tidak tersedia dalam persidangan, terjadinya intimidasi kepada saksi dan tidak adanya jaminan perlindungan yang menyebabkan hal ini terjadi. Ketentuan hukum dan perlindungan bagi saksi dan/atau korban bermanfaat secara sosiologis bagi keberadaan komunal, memastikan partisipasi warga negara secara komprehensif, karena masyarakat dianggap juga sebagai sistem kepercayaan yang terorganisasi.

Undang-Undang ini membentuk suatu lembaga yang bertugas memberikan perlindungan dan pendampingan kepada Saksi dan Korban, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang diberi mandat dan kewenangan untuk memberikan layanan tersebut. Landasan hukum selanjutnya tetap mempertahankan pembatasan mengenai ajakan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban:

- a) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Hakim menganut legal positivisme yaitu hakim berpacu pada peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan menjatuhkan putusan, yang mana hal ini biasanya belum sepenuhnya diatur dalam perundang-undangan sebagaimana das sein dan das sollen penerapannya masih diharmonisasi (ketidaksesuaian). Berdasarkan praktik umum hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku hanya ancaman pidana penjara saja, yang mana hakim tidak memberikan keadilan berupa kompensasi kerugian yang telah dialami oleh korban, dilihat dari perspektif hak asasi manusia korban adalah penyandang disabilitas yang mana korban sendiri tidak mengetahui mana yang baik dan buruk bagi korban.

Pemaksaan dan kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban yang tidak berdaya seharusnya hakim memberikan putusan pidana maksimal dan juga memperhatikan keadilan kepada korban berupa pemberian restitusi atau kompensasi ganti kerugian yang telah ditanggung oleh korban.

Pandangan filosofis hakim, yang didasarkan pada teori retribusi absolut, menegaskan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena dilakukannya suatu kejahatan (*quia peccatum est*). Hukuman merupakan konsekuensi hakiki yang berfungsi sebagai penebusan bagi orang yang melakukan pelanggaran. Pembeneran hukuman berakar pada keberadaan kejahatan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa teori yang mendasari hukum pidana atau tujuan hukuman adalah konsep retribusi (*vergelding*). Lebih lanjut, Johannes Andenaes menyatakan bahwa tujuan utama hukuman, menurut pandangan absolut, adalah "untuk memenuhi tuntutan keadilan," sedangkan akibat baiknya bersifat sekunder.

Pada teori ini tidak mementingkan manfaat yang akan timbul dikemudian hari seperti memperbaiki, mendidik, dan memasyarakatkan pelanggar. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia karakteristik dari teori ini bertentangan dengan filosofi pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, dapat kita lihat dalam konsep KUHP bahwa tujuan dari

pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

## B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran:

1. Apabila belum ada peraturan yang mengatur tentang pidana pemberatan seharusnya hakim tetap mempertimbangkan penjatuhan pidana secara maksimal terlebih korban adalah penyandang disabilitas hal ini haruslah dibedakan dengan korban non-disabilitas.
2. Aparat penegak hukum harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menyediakan perwakilan hukum, advokat korban, dan penerjemah yang memahami isu disabilitas, tidak melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam konflik hukum, dan mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Konsultasi hukum harus diberikan secara efektif untuk memastikan bahwa korban yang tidak memahami hukum memahami hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi.

Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan khusus untuk memberikan sanksi bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Masyarakat diimbau untuk mengutamakan kebutuhan penyandang disabilitas agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual harus dikenai hukuman pidana yang sesuai agar memberikan efek jera.

## DAFTAR RUJUKAN

- Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). Perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan seksual kaum tunarungu dalam perspektif hukum pidana. *Mimbar Keadilan*, 13(2).
- Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women.
- Convention on the Rights of Persons With Disabilities.
- Farida, E. (n.d.). *Implementasi Prinsip Pokok Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Gosita, A. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo.
- Gunakarya, W. A. S. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia* (1st ed.). ANDI.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rinneka Cipta.
- Harahap, R. R. (2015). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). *Jurnal Inovatif*, 7.
- Hafidz, M., & Mufid, F. L. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (Studi di Desa Sabrang Kecamatan Ambuku Kabupaten Jember). *Jurnal Rechtsens*, 7(1).
- Ihalauw, J. J. O. (2003). *Bangun Teori*. Salatiga: Fakultas Latour.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social*. Oxford University Press.
- Lestari, G. M., & Masykuroh, T. (n.d.). Hubungan pengetahuan tentang disabilitas intelektual terhadap tingkat kecemasan orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas intelektual. *Gara Samara Brajadenta*.
- Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. PT. Alumni.
- Mulyadi, L. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan.
- Muhadar. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. PMN.
- Mukmin, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan oleh orang tua. *Dinamika*, 26(3), 381-394.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni.
- Purnama Sari, N., Dewi, A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2).

- Purnomo, B. (1978). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Rahayu Repindowaty Harahap, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*, *Jurnal Inovatif, Volume VII*.
- R. Valentina Sagala, 2020, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual: Analisis Hukum Terhadap Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Guepedia.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- Usman. (n.d.). *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.